

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p style="text-align: center;">PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2016</p> <p style="text-align: center;">TENTANG PERENCANAAN RUANG LAUT</p>		
	<p>Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Ruang Laut;</p>		
	<p>Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);</p>		
	<p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925)</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319)</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).</p>		
	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p> <p align="center">PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERENCANAAN RUANG LAUT</p>		
	<p align="center">BAB I</p> <p align="center">KETENTUAN UMUM</p>		
	<p align="center">Pasal 1</p>		
	<p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p>		
	<p>1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	2. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.		
	3. Perencanaan ruang laut merupakan suatu proses untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut dan/atau rencana zonasi untuk menentukan struktur ruang laut dan pola ruang Laut.		
	4. Peta Laut Indonesia (PLI) adalah visualisasi grafis ruang laut dan pantai yang menyajikan data batimetri, titik ketinggian, morfologi pantai, garis pantai, bahaya navigasi, sarana bantu navigasi pelayaran, instalasi buatan di atas/muka/dasar laut/pantai, oseanografi fisik, kepelabuhanan, dan garis-garis batas (batas maritim/alur laut/zona keamanan dan keselamatan serta batas kawasan konservasi di laut).		
	5. Tata ruang laut adalah wujud struktur ruang laut dan pola ruang laut.		
	6. Struktur ruang laut merupakan susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.		
	7. Pola ruang laut meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur laut, dan kawasan strategis nasional tertentu.		
	8. Rencana Tata Ruang Laut Nasional merupakan rencana yang memuat tujuan, kebijakan, strategi penetapan struktur ruang laut yang mencakup tatanan pusat kegiatan laut nasional, tatanan kepelabuhanan nasional, alur laut, arahan kebijakan dan strategi penetapan pola ruang laut yang mencakup kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, dan kawasan strategis nasional		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	tertentu, serta arahan kebijakan dan strategi penetapan kawasan laut yang mencakup kawasan strategis nasional, kawasan unggulan laut nasional, dan kawasan antarwilayah yang meliputi laut, selat, dan teluk.		
	9. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.		
	10. Rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada KSN yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.		
	11. Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (KSNT) merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada KSNT yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.		
	12. Rencana zonasi laut merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada laut antarwilayah yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.		
	13. Rencana zonasi teluk merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada teluk yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.</p>		
	<p>14. Rencana zonasi selat merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada selat yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.</p>		
	<p>15. Kawasan antarwilayah merupakan kawasan laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa laut, selat dan teluk.</p>		
	<p>16. Teluk adalah bagian perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya, berhubungan dengan laut terbuka melalui mulut teluk dan menerima pasokan air dari daratan melalui aliran air permukaan dan/atau larian air.</p>		
	<p>17. Selat adalah bagian wilayah perairan yang dibatasi oleh dua permukaan daratan yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar.</p>		
	<p>18. Lumbung ikan adalah kawasan penghasil produksi ikan secara berkelanjutan, diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat sebagai wujud dinamisnya kebijakan ketahanan pangan, dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi perikanan.</p>		
	<p>19. Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	20. Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, lumbung ikan, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.		
	21. Kawasan Unggulan Laut Nasional (KULN) adalah kawasan yang diprioritaskan pengembangannya untuk mendorong peningkatan kualitas ekonomi kelautan dan/atau pasokan pangan perikanan bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.		
	22. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.		Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi oseanografi, kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
	23. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.		Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, bangunan laut, bangunan di bawah laut dan bangunan dasar laut dan migrasi biota laut.
	24. Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia).		
	25. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan Negara.		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	26. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.		
	27. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.		
	28. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.		
	29. Batas Wilayah Yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.		
	30. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.		
	31. Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.		
	32. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.		
	33. Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.		
	34. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.		
	35. Wisata bahari adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di daerah pesisir dan/ atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.		
	36. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia;		
	37. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;		
	38. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	39. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;		
	40. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.		
	41. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.		
	42. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.		
	43. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.		
	44. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.		
	45. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	46. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.		
	47. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.		
	48. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.		
	49. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
	50. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.		
	Bagian Kedua Maksud dan Tujuan		
	Pasal 2		
	(1) Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan perencanaan ruang laut		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	(2) Tujuan ditetapkannya peraturan pemerintah ini agar terwujud perencanaan ruang laut secara terpadu pada tingkat pemerintah dan pemerintah daerah		
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kaidah Perencanaan</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p>		
	Kaidah dalam perencanaan ruang laut meliputi:		
	a) Kaidah ekologis, bahwa perencanaan ruang laut harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumberdaya alam termasuk keanekaragaman hayati (<i>biodiversity</i>), sehingga diharapkan pemanfaatan sumberdaya alam dapat berkesinambungan;		
	b) Kaidah ekonomi, bahwa perencanaan ruang laut harus dapat membuahakan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital (<i>capital maintenance</i>), dan penggunaan sumberdaya serta investasi secara efisien;		
	c) Kaidah sosial, bahwa perencanaan ruang laut harus dapat menciptakan mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan;		
	d) Kaidah hukum dan kelembagaan, bahwa perencanaan ruang laut harus serasi dan selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum, menciptakan mekanisme dan tata hubungan kerja antar sektor, institusi dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat;		
	e) Kaidah budaya, bahwa perencanaan ruang laut harus dapat memberikan perlindungan kekayaan dan keanekaragaman		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	budaya, adat-istiadat dan hak masyarakat adat/lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam;		
	f) Kaidah Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan dilaut, bahwa perencanaan ruang laut harus dapat menjamin tetap tegaknya wilayah kedaulatan Negara di laut yurisdiksi nasional, kepastian hukum, keamanan keselamatan dalam mendayagunakan laut sebagai sarana perhubungan, sumber daya alam dan buatan serta lingkungan hidup secara berkelanjutan.		
	Bagian Keempat Prinsip Perencanaan		
	Pasal 4		
	Prinsip perencanaan ruang laut, yaitu:		
	a) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen darisistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah;		
	b) mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antarsektor, antara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dan antara ilmu pengetahuan dan prinsipprinsip manajemen;		
	c) dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi yang dimiliki, serta dinamika perkembangan sosial budaya nasional dan daerah;		
	d) melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;		
	e) Berbasis pada ekosistem		
	f) terintegrasi antar pemangku kepentingan mulai dari tingkat nasional sampai lokal		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	g) berbasis kewilayahan		
	h) bersifat adaptif		
	i) bersifat strategis dan antisipatif		
	j) bersifat partisipatif		
	BAB II RUANG LINGKUP		
	Pasal 5		
	Perencanaan ruang laut meliputi:		
	a. Perencanaan Tata Ruang Laut Nasional;		
	b. Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;		
	c. Perencanaan Zonasi Kawasan Laut		
	Pasal 6		
	1. Perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (a) merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan Rencana Tata Ruang Laut Nasional yang selanjutnya disebut RTRLN		
	2. Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf (b) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	3. Perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf (c) merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antar wilayah.		
	Pasal 7		
	1) Rencana Tata Ruang Laut Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	2) Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah		
	3) Rencana zonasi kawasan laut ditetapkan dengan Peraturan Presiden		
	Pasal 8		
	Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
	Pasal 9		
	1) Batasan wilayah perencanaan ruang laut nasional mencakup wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial, serta Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen.		
	2) Batasan wilayah perencanaan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sampai sejauh 12 Mil diukur dari garis pantai pada saat laut pasang tertinggi.		
	3) Batasan wilayah perencanaan Rencana zonasi kawasan laut, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a) KSN, meliputi perairan pesisir sampai sejauh 12 mil diukur garis pantai pada saat dari surut terendah b) KSNT, meliputi pulau kecil dan perairan di sekitarnya sampai sejauh 12 mil diukur dari garis pantai pada saat surut terendah c) Kawasan antarwilayah, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Laut; - Selat; dan - Teluk. 		
	Pasal 10		
	1) Rencana Tata Ruang Laut Nasional dituangkan ke dalam peta dengan skala minimal 1:1.000.000		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	2) Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dituangkan ke dalam peta dengan skala minimal 1:50.000		
	3) Rencana zonasi kawasan laut dituangkan ke dalam peta dengan skala 1:50.000 sampai 1:500.000		
	BAB III RENCANA TATA RUANG LAUT NASIONAL Bagian Kesatu Tujuan		
	Pasal 11		
	RTRLN disusun untuk mewujudkan:		
	a. kedaulatan wilayah, pertahanan dan keamanan maritim;		
	b. pengelolaan sumberdaya alam laut yang berkelanjutan melalui peningkatan perlindungan terhadap lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil .		
	c. perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya maritim, masyarakat adat, dan nelayan tradisional; dan		
	d. peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan dan kemaritiman berdasarkan asas pemerataan.		
	Pasal 12		
	RTRLN menjadi pedoman untuk:		
	a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional bidang kelautan dan kemaritiman;		
	b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional bidang kelautan dan kemaritiman;		
	c. perwujudan keterpaduan dan keserasian pembangunan serta kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah dalam memanfaatkan ruang laut secara nasional;		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	d. penetapan fungsi ruang untuk kegiatan yang bersifat vital/strategis/prioritas nasional;		
	e. penyelenggaraan perijinan pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat;		
	f. perencanaan zonasi kawasan laut;		
	g. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;		
	Pasal 13		
	(1) Pemerintah dalam menyusun RTRLN mengacu :		
	a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)		
	b) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)		
	c) Rencana Wilayah Pertahanan Negara		
	(2) Pemerintah dalam menyusun RTRLN wajib memperhatikan:		
	a) Rencana Strategis K/L terkait dengan perencanaan ruang laut;		
	b) alokasi ruang untuk akses publik;		
	c) alokasi ruang untuk kepentingan nasional;		
	d) keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan RTRWN;		
	e) keterkaitan antara ekosistem darat dan laut dalam satu bentang alam ekologis (bioekoregion);		
	f) kawasan, zona, dan/atau alur laut nasional yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;		
	g) kajian lingkungan hidup strategis;		
	h) alokasi ruang wilayah perikanan skala kecil dan penangkapan ikan secara tradisional;		
	i) wilayah Masyarakat Hukum Adat; dan		
	j) peta rawan bencana dan peta risiko bencana.		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p>		
	<p>RTRLN sekurang-kurangnya memuat:</p>		
	<p>a) tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang laut nasional</p>		
	<p>b) Arahan pemanfaatan ruang laut nasional ke dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur Laut;</p>		
	<p>c) Penetapan kawasan strategis laut nasional</p>		
	<p>d) Penetapan kawasan strategis nasional tertentu</p>		
	<p>e) penetapan kawasan antarwilayah</p>		
	<p>f) arahan pemanfaatan ruang laut nasional</p>		
	<p>g) arahan kerjasama pemanfaatan ruang laut antar provinsi</p>		
	<p>h) arahan pengendalian pemanfaatan ruang laut nasional</p>		
	<p>i) indikasi program</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p>		
	<p>(1) Tujuan dan Kebijakan Tata Ruang Laut Nasional meliputi:</p>		
	<p>1) Memperkuat kedaulatan negara di laut dengan melalui perlindungan titik dasar batas maritim /Negara di laut beserta kekayaan yang terkandung didalamnya baik yang ada di permukaan, kolom air, dasar, dan di bawah dasar laut.</p>		
	<p>2) Mewujudkan keberlanjutan SDA melalui perlindungan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta rancang bangun ekologi, pencegahan pencemaran yang bersumber dari aktivitas daratan, pengendalian limbah yang dibuang ke laut, meningkatkan kualitas lingkungan serta perlindungan ekosistem pesisir dan laut.</p>		
	<p>3) Memperkuat identitas bangsa melalui transformasi budaya bahari, pengembangan sumberdaya manusia di</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	seluruh aspek maritim, serta perlindungan terhadap kepentingan maritim budaya masyarakat adat dan maritim adat, wilayah ulayat laut, wilayah suci laut dan nelayan tradisional.		
	4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pusat-pusat inovasi ekonomi baru berdasarkan asas pemerataan dan keadilan yang bersumber pada pangan perikanan, energi dan sumberdaya mineral, wisata bahari, bioteknologi maritime, pemanfaatan air laut selain energi, biofarmakologi, pengembangan usaha garam rakyat, Barang Muatan Kapal Tenggelam dan peningkatan transportasi laut dalam mewujudkan konektivitas maritim.		
	(2) Kebijakan Rencana Tata Ruang Laut Nasional yaitu:		
	1) Menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Wilayah Laut;		
	2) Menjaga, memelihara, melestarikan dan melindungi lingkungan laut;		
	3) Membangun identitas dan budaya maritim;		
	4) Mewujudkan perekonomian nasional berbasis kelautan;		
	5) Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut.		
	Pasal 16		
	Strategi untuk Kebijakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) meliputi:		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>1. Menetapkan peruntukan kawasan strategis nasional tertentu (KSNT) untuk dipergunakan bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang. Masa damai dimaksud, yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai Wilayah Pertahanan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa. Dalam keadaan perang dimaksud, yaitu wilayah NKRI digunakan sebagai wilayah pertahanan untuk kepentingan perang.</p>		
	<p>2. Mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional tertentu untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan laut;</p>		
	<p>3. Mengembangkan kawasan konservasi dan/atau kawasan pemanfaatan umum di sekitar kawasan strategis nasional tertentu sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional tertentu dengan kawasan pemanfaatan umum;</p>		
	<p>4. Mengimplementasikan dan menindaklanjuti Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional;</p>		
	<p>5. Menuntaskan penyelesaian hak dan kewajiban dalam mengelola wilayah perbatasan maritim berdasarkan ketentuan Hukum Laut Internasional;</p>		
	<p>6. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah laut dalam Yurisdiksi Nasional dan kinerja keamanan di laut lepas;</p>		
	<p>7. Mengarahkan aktifitas-aktifitas pembangunan berbasis pemanfaatan yang efektif, eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya hayati, mineral dan energi di wilayah perairan territorial, ZEE, dan landas kontinen untuk mendukung kedaulatan wilayah, pangan, energi, dan air.</p>		
	<p>8. Menjaga dan melestarikan titik dasar yang menjadi titik pangkal pengukuran batas laut wilayah NKRI.</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	9. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengelolaan Pulau Pulau Kecil Terluar.		
	Pasal 17		
	Menjaga, memelihara, melestarikan dan melindungi lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) meliputi:		
	1. Melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya yang berada di sekitar kawasan konservasi;		
	2. Melakukan pengetatan terhadap pelaksanaan pengelolaan pembuangan limbah ke badan air;		
	3. Menetapkan peruntukan kawasan konservasi dengan fungsi untuk memelihara, melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati laut;		
	4. Merealisasikan komitmen untuk melindungi 10% dari luas wilayah laut teritorial untuk kepentingan konservasi pada tahun 2035;		
	5. Mengembangkan dan mengelola kawasan konservasi secara efektif sekaligus menciptakan ekonomi produktif bagi masyarakat (perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, wisata bahari dan kegiatan ekonomis lainnya		
	6. Pengutuhan dan penambahan luas kawasan konservasi;		
	7. Meningkatkan ketahanan kawasan pesisir melalui adaptasi bencana alam dan perubahan iklim.		
	8. Melindungi, memelihara, dan merestorasi ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil		
	9. Memulihkan ekosistem di sepanjang garis pantai dan merestorasi garis pantai alami tidak boleh mundur lebih dari 1000 m.		
	10. Mempertahankan panjang garis pantai alami tidak boleh kurang dari 35%;		
	11. Mengendalikan skala dan pertumbuhan reklamasi.		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	Pasal 18		
	Strategi untuk Kebijakan Identitas dan Budaya Maritim sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) meliputi:		
	1. Menetapkan peruntukan kawasan yang diprioritaskan untuk melindungi hak ulayat laut, masyarakat hukum adat, situs budaya maritim, tempat suci, dan nelayan tradisional;		
	2. Revitalisasi sistem adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya laut		
	3. Melestarikan situs warisan budaya maritim bangsa;		
	4. Meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya maritim yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;		
	5. Mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa maritim dalam kehidupan masyarakat;		
	6. Mempertahankan, mengembangkan, dan meningkatkan peran kota-kota pelabuhan bersejarah;		
	7. Melestarikan nilai budaya, wawasan bahari serta melindungi dan merestorasi hukum adat dan kearifan lokal terkait dengan tata kelola sumberdaya kelautan;		
	8. Melindungi dan merevitalisasi peninggalan budaya bawah laut.		
	9. Melestarikan dan merestorasi hukum adat yang mulai “punah”.		
	Pasal 19		
	Strategi untuk Kebijakan Inovasi Perekonomian Nasional Berbasis Kelautan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) meliputi kegiatan:		
	a. perikanan skala kecil dan tradisional;		
	b. perikanan tangkap;		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	c. perikanan budidaya;		
	d. wisata bahari;		
	e. pipa/kabel bawah laut		
	f. energi, sumberdaya mineral, dan migas		
	h. bioteknologi, biofarmakologi, pemanfaatan air laut non energi, pengembangan usaha garam rakyat dan barang muatan kapal tenggelam		
	Pasal 20		
	<p>Strategi untuk perikanan skala kecil dan tradisional sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan identifikasi wilayah tenurial dari perikanan skala kecil dan tradisional; b. Menetapkan dan melindungi wilayah tenurial dari perikanan skala kecil dan tradisional; c. Melakukan pendekatan pengelolaan secara kolaboratif antara masyarakat pelaku perikanan skala kecil dan tradisional dengan pemerintah dan pemerintah daerah; swasta dan stakeholder terkait. d. Mewujudkan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan perikanan; e. Merevitalisasi pengelolaan perikanan tradisional; f. Mengembangkan pendekatan inovasi ekonomi; g. Memberdayakan desa sebagai pelaku utama pembangunan inovasi ekonomi; 		
	Pasal 21		
	Strategi untuk kegiatan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf (b) meliputi:		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	a) Menetapkan peruntukan kawasan pemanfaatan umum untuk kegiatan perikanan tangkap;		
	b) Meningkatkan efektifitas pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);		
	c) Menetapkan sebagian wilayah perairan dan sebagian perairan yuridiksi menjadi sentra produksi pangan perikanan nasional abadi dan berkelanjutan		
	d) Mengembangkan sentra-sentra perikanan tangkap;		
	e) Memperkuat sistem penegakan hukum di laut; dan		
	f) Mempercepat implementasi LIN dan SLIN		
	Pasal 22		
	Strategi untuk kegiatan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf (c) meliputi:		
	1) Menetapkan peruntukan kawasan pemanfaatan umum untuk kegiatan perikanan budidaya laut;		
	2) Menetapkan wilayah pengelolaan budidaya laut berkelanjutan		
	3) Meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan budidaya laut pada kawasan perikanan budidaya berkelanjutan;		
	4) Mengembangkan kawasan perikanan berkelanjutan dengan sistem sentra perikanan terintegrasi		
	Pasal 23		
	Strategi untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf (d) meliputi:		
	1) Menetapkan peruntukan kawasan pemanfaatan umum untuk kegiatan wisata bahari berkelanjutan;		
	2) Mendorong promosi, investasi dan peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan wisata bahari berkelanjutan; dan		
	3) Mengembangkan destinasi wisata bahari yang baru; dan		
	4) Mengembangkan infrastruktur pendukung wisata bahari berkelanjutan.		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p>		
	<p>Strategi untuk kegiatan instalasi pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf (e) meliputi:</p>		
	<p>1. Menetapkan alur yang diperuntukkan bagi instalasi gas, kabel telekomunikasi dan listrik;</p>		
	<p>2. Menentukan simpul-simpul instalasi pipa/kabel bawah laut;</p>		
	<p>3. Mengatur alur instalasi pipa/ kabel bawah laut regional, nasional dan lintas Negara</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p>		
	<p>Strategi untuk kegiatan energi, sumberdaya mineral, dan migas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf (f) meliputi:</p>		
	<p>1. Menetapkan ruang laut untuk kepentingan penambangan sumberdaya mineral dan migas strategis;</p>		
	<p>2. Menetapkan ruang laut untuk kepentingan pemanfaatan energi terbarukan dari jenis energi air, arus laut, dan angin;</p>		
	<p>3. Menetapkan ruang laut untuk wilayah keprospekan energi, sumberdaya mineral dan migas;</p>		
	<p>4. Penerapan kegiatan penambangan yang terpadu dengan kegiatan pemanfaatan laut lainnya, berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 26:</p>		
	<p>Strategi untuk kegiatan bioteknologi, biofarmakologi, pemanfaatan air laut non energi, pengembangan usaha garam rakyat dan barang muatan kapal tenggelam sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf (g) meliputi:</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan ruang laut untuk kepentingan penelitian dan pemanfaatan kegiatan bioteknologi dan biofarmakologi; 2. Menetapkan ruang laut untuk kepentingan penelitian dan pemanfaatan air laut non energi; 3. Menetapkan ruang laut untuk pengembangan usaha garam rakyat; 4. Menetapkan ruang laut untuk kepentingan perlindungan jenis dan lokasi Barang Muatan Kapal Tenggelam; 5. Mengelola Penerapan kegiatan-kegiatan tersebut secara terpadu dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya secara berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. 		
	BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT NASIONAL Bagian Kesatu Umum		
	Pasal 27		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana struktur ruang laut nasional meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pusat kegiatan kelautan; b. konektivitas kemaritiman; c. jaringan prasarana/instalasi bawah laut; dan d. pengembangan kawasan laut yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional. 2. Rencana struktur ruang laut nasional digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 		
	Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan Kelautan Nasional		
	Pasal 28		
	1) Pusat kegiatan kelautan nasional terdiri atas:		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	a. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN; b. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW; dan c. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL. 2) PKN, dan PKW tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; 3) PKL ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota setelah dikonsultasikan dengan Menteri.		
	Pasal 29		
	PKN, PKW, dan PKL dapat berupa: a. kawasan bandar kelautan utama; b. kawasan bandar kelautan menengah; atau c. kawasan bandar kelautan kecil.		
	Pasal 30		
	1) Selain sistem pusat kegiatan kelautan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diinisiasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT untuk mendorong perkembangan pulau-pulau kecil terluar dan/atau kawasan perbatasan negara; 2) Kawasan yang ditetapkan sebagai SKPT tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.		
	Pasal 31		
	Pusat kegiatan kelautan nasional sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat 1 memiliki ciri sebagai berikut: 1) Pusat Kegiatan Nasional dikembangkan untuk fungsi kegiatan alih kapal (transshipment) antar Negara atau antar samudera, kegiatan industri kelautan, ekspor dan impor,		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	kegiatan kemaritiman, perikanan, wisata bahari, dan kegiatan kelautan lainnya yang berskala internasional; 2) Pusat Kegiatan Wilayah melayani kegiatan industri kelautan, kemaritiman, perikanan, wisata bahari, dan kegiatan kelautan lainnya yang berskala antar kawasan laut dan/atau antar provinsi; dan 3) Pusat Kegiatan Lokal melayani kegiatan industri kelautan, maritim, perikanan, wisata bahari, dan kegiatan kelautan lainnya didalam suatu kawasan laut dan/atau didalam provinsi.		
	Pasal 32		
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terintegrasi memiliki kegiatan industri hulu dan hilir perikanan, wisata bahari, dan kegiatan kelautan pendukung lainnya di pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan negara.		
	Pasal 33		
	1) PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria: a. kawasan pusat kegiatan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pintu gerbang internasional kegiatan kemaritiman, ekspor-impor hasil industri perikanan, wisata bahari, dan kegiatan jasa kelautan lainnya; b. kawasan pusat kegiatan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama konektivitas kemaritiman yang melayani antar negara, dan/atau antar samudera; dan c. kawasan pusat kegiatan yang memiliki pelabuhan utama yang dapat melayani kapal-kapal kargo/kontainer berukuran sangat besar (extra large), pelabuhan perikanan samudera, sarana, fasilitas keimigrasian dan		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>kepabeanaan, serta prasarana lainnya yang berstandar internasional.</p> <p>2) PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kawasan pusat kegiatan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kegiatan kelautan yang mendukung PKN; b. kawasan pusat kegiatan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa kelautan yang melayani kawasan laut dan/atau provinsi; c. kawasan pusat kegiatan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul konektivitas kemaritiman yang melayani skala kawasan laut dan/atau provinsi; dan d. kawasan pusat kegiatan yang memiliki pelabuhan pengumpul, pelabuhan perikanan nusantara, sarana, dan prasarana lainnya yang memiliki skala pelayanan kawasan laut dan/atau provinsi. <p>3) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kawasan pusat kegiatan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kegiatan kelautan yang mendukung PKW; dan b. kawasan pusat kegiatan yang memiliki pelabuhan pengumpan regional, pelabuhan perikanan pantai, sarana, dan prasarana lainnya yang memiliki skala pelayanan didalam kawasan laut dan/atau didalam provinsi. <p>4) Sentra Kelautan dan Perikanan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>a. sentra kegiatan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kegiatan industri hulu dan hilir perikanan, wisata bahari, dan jasa kelautan lainnya yang mendukung kedaulatan negara di pulau-pulau kecil terluar dan/atau kawasan perbatasan negara; dan</p> <p>b. memiliki pelabuhan ekspor-impor hasil industri perikanan, dan/atau prasarana dan sarana pintu gerbang wisata bahari manca negara.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p>		
	<p>1) Kawasan bandar kelautan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan kawasan pembangunan kelautan yang ditetapkan dengan kriteria memiliki lebih dari satu kawasan bandar kelautan menengah yang mempunyai hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem bandar kelautan utama yang memiliki skala pelayanan internasional.</p> <p>2) Kawasan bandar kelautan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan kawasan pembangunan kelautan yang ditetapkan dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki nilai pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor ekonomi kelautan di atas rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi total seluruh sektor di lebih dari satu kawasan laut dan/atau lebih dari satu provinsi; b. terdiri atas lebih dari satu kawasan bandar kelautan kecil yang membentuk satu kesatuan sistem kawasan bandar kelautan menengah; dan c. terdapat keterkaitan fungsi kegiatan ekonomi kelautan dalam satu sistem kawasan bandar kelautan menengah. 		

	<p align="center">DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016</p>	<p align="center">SARAN DAN MASUKAN</p>	
	<p>3) Kawasan bandar kelautan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan kawasan yang ditetapkan dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki nilai pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor ekonomi kelautan di atas rata-rata nilai pertumbuhan ekonomi total seluruh sektor di kawasan laut dan/atau di provinsi; b. terdiri atas lebih dari satu kawasan bandar kelautan kecil yang membentuk satu kesatuan sistem kawasan bandar kelautan menengah; dan c. terdapat keterkaitan fungsi kegiatan ekonomi kelautan dalam satu sistem kawasan bandar kelautan menengah. 		
	<p align="center">Bagian Ketiga Konektivitas Kemaritiman</p>		
	<p align="center">Pasal 35</p>		
	<p>1) Konektivitas kemaritiman terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tatanan kepelabuhanan; dan b. Jaringan pelayaran. <p>2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tatanan Kepelabuhanan Nasional; b. Tatanan Kepelabuhan Perikanan; dan c. Tatanan Kepelabuhanan Wisata Bahari/ Marina. <p>3) Jaringan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI; b. Tol Laut; dan c. Jaringan Interinsulair. 		<p>Konektivitas kemaritiman terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tatanan kepelabuhanan; dan Jaringan pelayaran. Tata kelola bangunan bawah laut <p>Tata kelola bangunan bawah laut meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pipa bawah laut b. Kabel bawah laut c. Bangunan bawah laut
	<p align="center">Pasal 36</p>		
	<p>Konektivitas kemaritiman dan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pada ayat (1) tercantum</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.		
	Pasal 37		
	<p>(1) Tata letak kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Keterpaduan intra dan antarmoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan penyusunan jaringan moda angkutan laut.</p> <p>(3) Angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) moda angkutan laut dalam negeri; b) moda angkutan laut luar negeri; c) moda angkutan laut khusus; dan d) moda angkutan laut pelayaran-rakyat. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak kepelabuhanan nasional dan angkutan laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>		
	Pasal 38		
	<p>(1) Tata letak kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b merupakan sistem kepelabuhanan perikanan yang memuat fungsi, fasilitasi, dan klasifikasi pelabuhan perikanan didalam Wilayah Pengelolaan Perikanan sesuai dengan rencana induk pelabuhan perikanan nasional.</p> <p>(2) Rencana induk pelabuhan perikanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengaturan ruang pelabuhan perikanan nasional yang memuat tentang</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	kebijakan pelabuhan perikanan, rencana lokasi pelabuhan perikanan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan pelabuhan perikanan. (3) Tata letak kepelabuhanan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang membidangi kelautan perikanan.		
	Pasal 39		
	1) Tata letak pelabuhan wisata bahari/marina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d merupakan penetapan sistem dan hierarki pelabuhan marina untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan wisata bahari. 2) Tata letak pelabuhan wisata bahari/marina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Pasal 40		
	1) Jaringan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a merupakan jaringan pelayaran internasional yang menghubungkan hub internasional dan/atau pelabuhan internasional yang terdiri atas: d. ALKI-1 merupakan alur pelayaran internasional yang melintasi Selat Karimata sampai Selat Sunda; e. ALKI-2 merupakan alur pelayaran internasional yang melintasi Selat Makasar sampai Selat Lombok; f. ALKI-3 merupakan alur pelayaran internasional yang melintasi Laut Maluku sampai Laut Banda dan bercabang melintasi Laut Sawu (ALKI-3A), melintasi Laut Timor (ALKI-3B), dan melintasi Laut Arafura (ALKI-3C) 2) Jaringan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b merupakan alur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan nasional dan		Jaringan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b merupakan alur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan nasional dan

	<p align="center">DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016</p>	<p align="center">SARAN DAN MASUKAN</p>	
	<p>regional di kawasan barat Indonesia dengan pelabuhan-pelabuhan nasional dan regional di kawasan timur Indonesia yang melintasi Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makasar, Laut Maluku, dan Laut Seram.</p> <p>3) Jaringan Interinsulair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf c merupakan alur pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan-pelabuhan regional.</p>		<p>regional di kawasan barat Indonesia dengan pelabuhan-pelabuhan nasional dan regional di kawasan timur Indonesia yang melintasi Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makasar, Laut Maluku, dan Laut Seram. (lihat konsistensi dengan definisi/hierarki pelabuhan sesuai UU Pelayaran)</p> <p>Jaringan Interinsulair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf c merupakan alur pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan-pelabuhan regional dan pelabuhan rakyat.</p> <p>Jaringan pelayaran rakyat/lokal (antar kecamatan?)</p> <p>Pengembang pelabuhan terintegrasi dengan sektor lain Pengendalian reklamasi</p>
	<p align="center">Pasal 41</p>		
	<p>1) Alur pelayaran internasional ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku secara internasional dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2) Alur pelayaran nasional ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut.</p>		
	<p align="center">Bagian Keempat Jaringan Prasarana/Instalasi Bawah Laut</p>		
	<p align="center">Pasal 42</p>		
	<p>(1) Jaringan prasarana/instalasi bawah laut dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pipa bawah laut; b. kabel bawah laut; dan c. bangunan laut <p>(2) Persyaratan penempatan, pemendaman, dan penandaan pipa bawah laut dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud</p>		<p>Persyaratan penempatan, pemendaman, dan penandaan pipa bawah laut dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kondisi laut,</p>

	<p align="center">DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016</p>	<p align="center">SARAN DAN MASUKAN</p>	
	<p>pada ayat (1) memperhatikan koridor pemasangan pipa bawah laut dan kabel bawah laut.</p> <p>(3) Koridor pemasangan pipa bawah laut dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wilayah perikanan skala kecil/nelayan tradisional b. Keanekaragaman sumberdaya hayati laut c. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran d. berada di luar perairan wajib pandu <p>(4) Peta arahan jaringan pipa bawah laut dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>(5) Pendirian bangunan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) tidak mengganggu alur pelayaran sebagaimana tersebut pada Pasal 35 ayat (3), tidak melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan, dan wajib mempertimbangkan kelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana/instalasi bawah laut diatur dalam ketentuan perundang-undangan.</p>		<p>koridor pemasangan pipa bawah laut dan kabel bawah laut.</p> <p>Koridor pemasangan pipa bawah laut dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah perikanan skala kecil/nelayan tradisional • Keanekaragaman sumberdaya hayati laut • tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran • berada di luar perairan wajib pandu •
	<p align="center">Bagian Kelima</p> <p align="center">Pengembangan Kawasan Laut yang Bersifat Strategis bagi Kepentingan Nasional</p>		
	<p align="center">Pasal 43</p>		
	<p>1) Pengembangan kawasan laut yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kawasan Strategis Nasional; dan b) Kawasan Strategis Nasional Tertentu. <p>2) Pengembangan kawasan laut yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.		
	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">RENCANA POLA RUANG LAUT NASIONAL</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Umum</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p>		
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pola ruang laut nasional merupakan alokasi ruang laut nasional ke dalam fungsi-fungsi utama peruntukan pemanfaatannya. 2) Rencana pola ruang laut nasional digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1: 1.000.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 		
	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p>		
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pola ruang laut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri atas kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, alur laut, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT). 2) Pola ruang laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip sekala prioritas alokasi pemanfaatan ruang laut berdasarkan urutan kepentingan: <ol style="list-style-type: none"> a) kedaulatan wilayah, pertahanan dan keamanan nasional; b) ketentuan hukum internasional; c) keselamatan umum/orang banyak; 		<p style="background-color: yellow;">Ditambahkan redaksional terkait koflik kepentingan</p>

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>d) infrastruktur strategis dan/atau proyek vital nasional;</p> <p>e) lingkungan hidup/konservasi;</p> <p>f) penghidupan masyarakat pesisir/perikanan skala kecil dan tradisional;</p> <p>g) usaha ekonomi orang perseorangan dan/atau swasta.</p> <p>3) Urutan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan dalam penanganan konflik kepentingan pemanfaatan ruang laut.</p> <p>4) Pemanfaatan pola ruang laut pada perairan 4 mil diprioritaskan untuk kawasan konservasi, zona perikanan skala kecil dan nelayan tradisional berkelanjutan yang dikelola secara kolaboratif antara masyarakat dengan pemerintah, wisata bahari berkelanjutan, dan zona infrastruktur publik.</p> <p>5) Pemanfaatan pola ruang laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Laut Indonesia sesuai dengan kaidah kartografi peta laut.</p>		
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kawasan Konservasi Bagian Kesatu Umum</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p>		
	<p>Rencana kawasan konservasi ditujukan untuk:</p> <p>a) melindungi kelestarian ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta dapat dikelola oleh masyarakat dan/atau masyarakat adat; dan</p> <p>b) melindungi adat dan budaya maritim.</p>		
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	Jenis dan Sebaran Kawasan Konservasi		
	Pasal 47		
	Kawasan konservasi laut terdiri atas: a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut KKP3K; b. Kawasan Konservasi Maritim, yang selanjutnya disebut KKM; c. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disebut KKP, dan d. Kawasan konservasi lainnya yang diatur sesuai ketentuan perundangan.		
	Pasal 48		
	1) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) terdiri atas: a. Suaka pesisir; b. Suaka pulau kecil; c. Taman pesisir; dan d. Taman pulau kecil. 2) Kawasan Konservasi Maritim (KKM) terdiri atas: a. Daerah perlindungan adat maritim; dan b. Daerah perlindungan budaya maritim. 3) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) terdiri atas: a. Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan b. Kawasan Konservasi Perairan Daerah. 4) Kawasan konservasi lainnya yang diatur sesuai ketentuan peraturan terdiri atas: a. kawasan suaka alam laut; b. suaka margasatwa laut; c. cagar alam laut; d. taman nasional laut; dan e. taman wisata alam laut.		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	Pasal 49		
	Sebaran kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi sedikitnya 10 (sepuluh) persen dari luas perairan Indonesia tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.		
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kriteria Kawasan Konservasi</p>		
	Pasal 50		
	<p>1) KKP3K sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 Ayat (1) huruf a, dapat ditetapkan apabila memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. merupakan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian; b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di wilayah pesisir yang masih asli dan/atau alami; c. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan d. mempunyai kondisi fisik wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana. <p>2) KKP3K sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 Ayat (1) huruf b, dapat ditetapkan apabila memenuhi kriteria:</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>a. merupakan pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau beberapa sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;</p> <p>b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di pulau kecil yang masih asli dan/atau alami;</p> <p>c. mempunyai luas wilayah pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan</p> <p>d. mempunyai kondisi fisik wilayah pulau kecil yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.</p> <p>3) KKP3K sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 Ayat (1) huruf c, dapat ditetapkan apabila memenuhi kriteria:</p> <p>a. merupakan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;</p> <p>b. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan</p> <p>c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.</p> <p>4) KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (1) huruf d, dapat ditetapkan apabila memenuhi kriteria:</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>a. merupakan pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;</p> <p>b. mempunyai luas pulau kecil/gugusan pulau dan perairan di sekitarnya yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pulau kecil yang berkelanjutan; dan</p> <p>c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.</p>		
	Pasal 51		
	<p>1) KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (2) huruf a, dapat ditetapkan apabila memenuhi kriteria:</p> <p>a. wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku;</p> <p>b. mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan; dan</p> <p>c. tidak bertentangan dengan hukum nasional.</p> <p>2) KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (2) huruf b, dapat ditetapkan apabila memenuhi kriteria:</p> <p>a. tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus;</p> <p>b. situs sejarah kemaritiman yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional; dan</p> <p>c. tempat ritual keagamaan atau adat.</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	Pasal 52		
	<p>1) KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (3) huruf a, dapat ditetapkan apabila memenuhi kriteria:</p> <p>a. perairan laut nasional, perairan KSN, dan perairan KSNT yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati;</p> <p>b. perairan laut nasional, perairan KSN, dan perairan KSNT yang mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan sumberdaya hayati yang berkelanjutan.</p> <p>2) KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Ayat (3) huruf b, dapat ditetapkan apabila memenuhi kriteria:</p> <p>a. perairan laut daerah yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati;</p> <p>b. perairan laut daerah yang mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan sumberdaya hayati yang berkelanjutan.</p>		
	Pasal 53		
	<p>(1) Kawasan suaka alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a ditetapkan dengan kriteria:</p> <p>a. memiliki ekosistem khas, baik di lautan maupun di perairan lainnya; dan</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>b. merupakan habitat alami yang memberikan tempat atau perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa.</p> <p>(2) Kawasan Suaka laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b ditetapkan dengan kriteria:</p> <p>a. merupakan tempat hidup dan berkembangbiakan dari suatu jenis satwa laut yang perlu dilakukan upaya konservasinya;</p> <p>b. memiliki keanekaragaman satwa laut yang tinggi;</p> <p>c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa laut migran tertentu; atau</p> <p>d. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa laut yang bersangkutan.</p> <p>(3) Cagar alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf c ditetapkan dengan kriteria:</p> <p>a. memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;</p> <p>b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;</p> <p>c. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia;</p> <p>d. memiliki luas dan bentuk tertentu; atau</p> <p>e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu perairan laut serta keberadaannya memerlukan konservasi.</p> <p>(4) Taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf d ditetapkan dengan kriteria:</p> <p>a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam;</p> <p>b. memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami;</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>c. memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh;</p> <p>d. memiliki paling sedikit satu ekosistem yang terdapat di dalamnya yang secara materi atau fisik tidak boleh diubah baik oleh eksploitasi maupun pendudukan manusia; dan</p> <p>e. memiliki keadaan alam yang asli untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam.</p> <p>(5) Taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf e ditetapkan dengan kriteria:</p> <p>a. memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;</p> <p>b. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;</p> <p>c. memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan</p> <p>d. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.</p>		
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Kawasan Pemanfaatan Umum Yang Memiliki Nilai Strategis Nasional</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Kawasan Pemanfaatan Umum</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p>		
	<p>Kawasan pemanfaatan umum terdiri atas:</p> <p>a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap</p> <p>b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya laut</p> <p>c. Kawasan peruntukan wisata bahari</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	d. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara e. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi f. Kawasan peruntukan lainnya.		
	Paragraf 2 Kriteria Kawasan Pemanfaatan Umum		
	Pasal 55		
	(1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan dengan kriteria ditetapkan dengan kriteria merupakan wilayah perairan yang memiliki potensi penangkapan ikan (<i>fishing ground</i>) yang diukur dari nilai klorofil, upwelling, suhu permukaan laut, arus, dan gelombang. (2) Kriteria teknis kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perikanan.		
	Pasal 56		
	(1) Kawasan peruntukan perikanan budidaya laut ditetapkan dengan kriteria merupakan wilayah perairan yang memiliki potensi budidaya laut yang diukur dari lokasi geografis, nilai kecerahan, salinitas, klorofil, suhu permukaan laut, arus, dan gelombang, parameter oseanografi, dan kondisi biogeofisik air laut. (2) Kriteria teknis kawasan peruntukan perikanan budidaya laut ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perikanan.		
	Pasal 57		
	(1) Kawasan peruntukan wisata bahari ditetapkan dengan kriteria: a. memiliki objek dengan daya tarik wisata bahari berupa wisata alam bentang laut, wisata alam pesisir dan pulau-pulau kecil, serta wisata alam bawah laut;		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	b. memiliki kemudahan akses dan infrastruktur pendukung wisata bahari; dan c. mendukung upaya pelestarian budaya maritim, keindahan alam laut, dan lingkungan perairan. (2) Kriteria teknis kawasan peruntukan wisata bahari ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata.		
	Pasal 58		
	(1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batu bara ditetapkan dengan kriteria: a. memiliki sumber daya bahan tambang yang berupa logam dan non logam; dan/atau b. merupakan wilayah di laut yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan; (2) Kriteria teknis kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batu bara ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan.		
	Pasal 59		
	(1) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi ditetapkan dengan kriteria: c. memiliki sumber daya bahan tambang berupa minyak dan gas bumi; dan/atau d. merupakan wilayah di laut yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi secara berkelanjutan; (2) Kriteria teknis kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan.		
	Paragraf 3 Penetapan Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	Pasal 60		
	<p>(1) Kawasan Pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang memiliki nilai strategis nasional ditetapkan sebagai kawasan unggulan laut</p> <p>(2) Nilai strategis nasional meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah</p>		
	Pasal 61		
	<p>(1) Kawasan unggulan laut merupakan kawasan yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, lumbung ikan nasional, dan/atau lahan perikanan abadi.</p> <p>(2) Kawasan unggulan laut ditetapkan dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki paling sedikit potensi perikanan tangkap sebesar Ton/tahun dengan komoditas unggulan tertentu; b. Memiliki paling sedikit potensi perikanan budidaya sebesar ... ton/tahun dengan komoditas unggulan tertentu; c. Memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan perikanan minimal pelabuhan perikanan pantai, prasarana listrik, telekomunikasi, <i>cold storage</i>, dan fasilitas penunjang ekonomi kelautan lainnya; dan d. Memiliki akses menuju pasar nasional atau internasional. <p>(3) Kawasan unggulan laut tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.</p>		
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p>Alur Laut yang Memiliki Nilai Strategis Nasional</p>		

	<p align="center">DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016</p>	<p align="center">SARAN DAN MASUKAN</p>	
	<p align="center">Paragraf 1 Alur Laut</p>		
	<p align="center">Pasal 62</p>		
	<p>Alur laut terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alur Pelayaran; b. Alur Kabel dan pipa bawah laut; dan c. Alur migrasi biota laut. 		
	<p align="center">Paragraf 2 Kriteria Alur Laut</p>		
	<p align="center">Pasal 63</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> (1) Alur pelayaran ditetapkan dengan kriteria perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. (2) Kriteria teknis alur pelayaran ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran. 		
	<p align="center">Pasal 64</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> (1) Alur kabel dan pipa bawah laut ditetapkan dengan kriteria <ul style="list-style-type: none"> a. tidak mengganggu bangunan atau instalasi sarana bantu navigasi pelayaran lainnya; b. memperhatikan kawasan pemanfaatan umum lainnya; c. Mendukung ketahanan energi dan telekomunikasi nasional. (2) Kriteria teknis alur kabel dan pipa bawah laut ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran. 		<p align="center">Kriteria teknis alur kabel dan pipa bawah laut ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran dan kementerian teknis terkait</p>
	<p align="center">Pasal 65</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	(1) Alur migrasi biota laut ditetapkan dengan kriteria sesuai dengan jalur biota yang memerlukan perlindungan dalam bermigrasi (2) Kriteria teknis alur migrasi biota laut ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kelautan.		
	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p>		
	(1) Kawasan laut yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional terdiri atas: a. Kawasan Strategis Nasional; dan b. Kawasan Strategis Nasional Tertentu. (2) Kawasan Strategi nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu tertentu tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini		
	Pasal 67		
	Kawasan Strategis Nasional ditetapkan dengan kriteria: a. kawasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai Kawasan Strategis Nasional; dan b. memiliki kawasan laut unggulan dari aspek potensi sumberdaya alam dan/atau aspek vital nasional.		
	Pasal 68		
	(1) Kawasan Strategi nasional tertentu terdiri atas: a. Pulau-pulau kecil terluar b. Situs Warisan Dunia		

	<p align="center">DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016</p>	<p align="center">SARAN DAN MASUKAN</p>	
	<p>(2) Kawasan Strategis Nasional Tertentu ditetapkan dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kawasan yang terkait dengan kepentingan kedaulatan wilayah Negara dan/atau pertahanan keamanan nasional; b. kawasan yang terkait dengan lingkungan hidup yang lingkup kepentingannya nasional dan/atau regional; dan c. kawasan yang terkait dengan kepentingan pelestarian situs warisan dunia. <p>(3) Kriteria teknis kawasan strategis nasional tertentu ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kelautan dan perikanan.</p>		
	<p align="center">Pasal 69</p>		
	<p>Lingkup geografis Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditetapkan dengan Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri yang membidangi kelautan dan perikanan.</p>		
	<p align="center">BAB VI</p> <p align="center">ARAHAN PEMANFAATAN RUANG LAUT NASIONAL</p> <p align="center">Bagian Kesatu Umum</p>		
	<p align="center">Pasal 70</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pemanfaatan ruang laut nasional berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang laut nasional. 2) Pemanfaatan ruang laut nasional dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya. 3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	Pasal 71		
	<p>(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.</p> <p>(3) Kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
	<p style="text-align: center;">BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT NASIONAL Bagian Kesatu Umum</p>		
	Pasal 72		
	<p>1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang laut nasional digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut nasional.</p> <p>2) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang laut nasional terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. indikasi arahan peraturan pemanfaatan ruang laut sistem nasional; b. arahan perizinan; c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi. 		

	<p align="center">DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016</p>	<p align="center">SARAN DAN MASUKAN</p>	
	<p>3) Dalam rangka memberikan arahan pengendalian pemanfaatan ruang laut nasional, Pemerintah membentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Koordinasi Penataan Ruang Laut Nasional yang selanjutnya disebut BKPRLN b. Tim Advokasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Nasional yang selanjutnya disebut TAP2RLN c. Tim Pakar <p>4) BKPRLN dan TAP2RLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Presiden</p> <p>5) Tim Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri</p>		
	<p align="center">Bagian Kedua Indikasi Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut Nasional</p>		
	<p align="center">Pasal 73</p>		
	<p>1) Indikasi arahan peraturan pemanfaatan ruang laut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan pemanfaatan ruang laut.</p> <p>2) Indikasi arahan peraturan pemanfaatan ruang laut sistem nasional meliputi indikasi arahan peraturan pemanfaatan ruang laut untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pusat kegiatan kelautan; b) konektivitas kemaritiman; c) jaringan prasarana bawah laut; dan d) pengembangan kawasan laut yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional. e) kawasan konservasi; f) kawasan pemanfaatan umum; dan g) alur laut. 		
	<p align="center">Paragraf 1</p>		

	<p align="center">DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016</p>	<p align="center">SARAN DAN MASUKAN</p>	
	<p>Indikasi arahan peraturan pemanfaatan ruang untuk struktur ruang laut nasional</p>		
	<p align="center">Pasal 74</p>		
	<p>Indikasi arahan peraturan pemanfaatan ruang laut untuk sistem pusat kegiatan kelautan nasional, konektivitas maritim, dan jaringan prasarana bawah laut disusun dengan memperhatikan:</p> <p>a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana nasional untuk mendukung berfungsinya sistem pusat kegiatan kelautan nasional, konektivitas maritim, dan jaringan prasarana bawah laut;</p> <p>b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem pusat kegiatan kelautan nasional, konektivitas maritim, dan jaringan prasarana bawah laut; dan</p> <p>c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem pusat kegiatan kelautan nasional, konektivitas maritim, dan jaringan prasarana bawah laut.</p>		
	<p align="center">Paragraf 2</p>		
	<p>Indikasi arahan peraturan pemanfaatan ruang untuk sistem pusat kegiatan kelautan nasional</p>		
	<p align="center">Pasal 75</p>		
	<p>(1) Peraturan zonasi untuk PKN disusun dengan memperhatikan:</p> <p>a) pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan</p> <p>b) pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya ke arah vertikal.</p> <p>(2) Peraturan zonasi untuk PKW disusun dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan b) pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan. <p>(3) Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.</p>		
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p>		
	<p style="text-align: center;">Indikasi arahan peraturan pemanfaatan ruang untuk konektivitas dan jaringan prasarana bawah laut</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p>		
	<p>(1) Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk konektivitas kemaritiman disusun dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keselamatan dan keamanan pelayaran; b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan 		

	<p align="center">DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016</p>	<p align="center">SARAN DAN MASUKAN</p>	
	<p>d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran.</p> <p>(2) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.</p> <p>(3) Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>		
	<p align="center">Pasal 77</p>		
	<p>Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk prasarana bawah laut disusun dengan memperhatikan:</p> <p>a. keselamatan dan keamanan pelayaran;</p> <p>b. ketentuan pelarangan kegiatan di sepanjang koridor prasarana bawah laut yang berdampak pada keberadaan prasarana bawah laut;</p> <p>c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan prasarana bawah laut; dan</p> <p>d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan prasarana bawah laut.</p>		<p>Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk prasarana bawah laut disusun dengan memperhatikan:</p> <p>a. keselamatan dan keamanan pelayaran an bangunan laut;</p> <p>b. ketentuan pelarangan kegiatan di sepanjang koridor prasarana bawah laut yang berdampak pada keberadaan prasarana bawah laut;</p> <p>c. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan prasarana bawah laut; dan</p> <p>d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan prasarana bawah laut.</p>
	<p align="center">Paragraf 4</p>		
	<p align="center">Indikasi arahan peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan konservasi laut</p>		
	<p align="center">Pasal 78</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	Peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan konservasi laut disusun dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan ruang kawasan konservasi laut untuk wisata bahari tanpa merubah bentang alam; b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona pemanfaatan ruang terbatas dan zona lainnya dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; c. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan di zona inti; dan d. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga. 		
	Paragraf 4		
	Indikasi arahan peraturan pemanfaatan ruang untuk kawasan pemanfaatan umum		
	Pasal 79		
	Arahan zonasi pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan kegiatan perikanan terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Zona perikanan tangkap; dan b. Zona perikanan budidaya. 		
	Pasal 80		
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Zona Perikanan Tangkap diarahkan pada daerah-daerah penangkapan ikan didalam Wilayah Pengelolaan Perikanan yang menjadi konsentrasi ikan. 2) Pada zona perikanan tangkap diperkenankan melakukan penangkapan ikan dengan jenis dan alat tangkap, serta 		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>ukuran kapal yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Pada zona perikanan tangkap tidak diperkenankan melakukan kegiatan eksploitatif yang merusak dan/atau berdampak pada penurunan kelestarian ekosistem/habitat serta sumberdaya ikan.</p> <p>4) Pada zona perikanan tangkap dapat diperkenankan melakukan kegiatan wisata bahari atau kegiatan pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan kegiatan perikanan tangkap.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p>		
	<p>1) Zona Perikanan Budidaya diarahkan pada wilayah perairan yang mempunyai tingkat kesesuaian peruntukan kegiatan perikanan budidaya sangat sesuai menurut kaidah-kaidah ilmiah.</p> <p>2) Pada zona perikanan budidaya diperkenankan melakukan kegiatan perikanan budidaya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3) Pada zona perikanan budidaya tidak diperkenankan melakukan kegiatan eksploratif/eksploitatif yang merusak dan/atau berdampak pada penurunan kelestarian ekosistem/habitat serta sumberdaya ikan dan biota laut lainnya.</p> <p>4) Pada zona perikanan budidaya dapat diperkenankan melakukan kegiatan penelitian, wisata bahari, menempatkan prasarana dan sarana budidaya perikanan, dan kegiatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu dan mengubah fungsi kegiatan perikanan budidaya.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p>		
	<p>Arahan zonasi pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan kegiatan wisata bahari dikategorikan atas:</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	a. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil; b. wisata alam bentang laut; dan c. wisata alam bawah laut.		
	Pasal 83		
	(1) Pada wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan melakukan kegiatan wisata antara lain berjemur (sun bathing), sight seeing, dan olahraga pantai. (2) Pada wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan membuang limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem pesisir, dan melakukan kegiatan eksploratif dan eksploitatif yang merusak dan/atau berdampak pada penurunan kualitas dan kelestarian ekosistem pesisir. (3) Pada wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil masih diperkenankan kegiatan penangkapan ikan, budidaya laut, dan menempatkan prasarana dan sarana wisata pantai yang selaras dan tidak mengganggu fungsi dan integritas ekosistem serta kegiatan wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil.		
	Pasal 84		
	(1) Pada wisata alam bentang laut diperkenankan melakukan kegiatan wisata bentang laut, antara lain Kapal wisata (yacht), kapal pesiar (cruise), memancing (fishing), dan selancar (surfing). (2) Pada wisata alam bentang laut tidak diperkenankan membuang limbah baik padat maupun cair yang dapat mencemari dan/atau merusak ekosistem laut serta keindahan alam bentang laut. (3) Pada wisata alam bentang laut masih diperkenankan kegiatan penangkapan ikan, budidaya laut, dan menempatkan prasarana dan sarana ramah lingkungan yang mendukung kegiatan wisata alam bentang laut.		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	Pasal 85		
	<p>(1) Pada wisata alam bawah laut diperkenankan melakukan kegiatan wisata antara lain snorkeling dan menyelam (diving)</p> <p>(2) Pada wisata alam bawah laut tidak diperkenankan melakukan kegiatan eksploratif/eksploitatif yang dapat merusak dan/atau berdampak pada penurunan kualitas, estetika dan kelestarian ekosistem bawah laut.</p> <p>(3) Pada wisata alam bawah laut masih diperkenankan kegiatan penangkapan ikan, budidaya laut, dan menempatkan prasarana dan sarana keselamatan wisata alam bawah laut yang selaras dan tidak mengganggu fungsi dan integritas ekosistem serta kegiatan wisata alam bawah laut.</p>		
	Pasal 86		
	<p>Arahan zonasi pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan kegiatan pertambangan dikategorikan atas:</p> <p>a) Pertambangan minyak dan gas bumi; dan</p> <p>b) Pertambangan mineral dan batu bara.</p>		
	Pasal 87		
	<p>1) Zona Pertambangan minyak dan gas bumi diarahkan pada Wilayah Kerja Pertambangan minyak dan gas bumi.</p> <p>2) Pada Zona Pertambangan minyak dan gas bumi diperkenankan melakukan kegiatan usaha hulu dengan memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan laut.</p> <p>3) Pada Zona Pertambangan minyak dan gas bumi tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau mengancam keselamatan penyelenggaraan kegiatan pertambangan.</p> <p>4) Pada Zona Pertambangan minyak dan gas bumi masih diperkenankan melakukan kegiatan penempatan infrastruktur pendukung kegiatan usaha hulu dan/atau kegiatan usaha hilir.</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>5) Pada Zona Pertambangan minyak dan gas bumi masih diperkenankan untuk melakukan kegiatan selain kegiatan usaha pertambangan dengan persyaratan tertentu.</p> <p>6) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan menteri yang membidangi Energi dan Sumberdaya Mineral.</p> <p>7) Kegiatan survei umum pertambangan minyak dan gas bumi diperkenankan dapat dilakukan di Wilayah Hukum Pertambangan sesuai dengan peraturan menteri yang membidangi Energi dan Sumberdaya Mineral.</p> <p>8) Kegiatan eksplorasi pertambangan minyak dan gas bumi diperkenankan dapat dilakukan di Wilayah Cekungan sesuai dengan peraturan menteri yang membidangi Energi dan Sumberdaya Mineral.</p> <p>9) Hasil kegiatan eksplorasi pertambangan minyak dan gas bumi menjadi pertimbangan pengusulan perubahan dan/atau penetapan Zona Pertambangan.</p>		
	Pasal 88		
	<p>1) Zona Pertambangan Minerba diarahkan pada Wilayah Usaha Pertambangan Minerba, Wilayah Pencadangan Negara, dan Wilayah Pertambangan Rakyat.</p> <p>2) Pada Zona Pertambangan Minerba di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Minerba dan Wilayah Pertambangan Rakyat diperkenankan melakukan kegiatan penambangan dengan memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan laut.</p> <p>3) Pada Zona Pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Minerba masih diperkenankan melakukan kegiatan penempatan infrastruktur pertambangan minerba.</p> <p>4) Pada Zona Pertambangan Minerba di Wilayah Pertambangan dan/atau di Wilayah Pencadangan Negara masih dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu.</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>5) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan menteri yang membidangi Energi dan Sumberdaya Mineral.</p> <p>6) Kegiatan penyelidikan umum pertambangan minerba diperkenankan dapat dilakukan di wilayah perairan dan/atau wilayah perairan yurisdiksi sesuai dengan peraturan menteri yang membidangi Energi dan Sumberdaya Mineral</p> <p>7) Hasil-hasil kegiatan penyelidikan umum sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat menjadi pertimbangan pengusulan dalam perubahan dan/atau penetapan Zona Pertambangan Minerba.</p> <p>8) Pada Zona Pertambangan Minerba di Wilayah Pertambangan Rakyat tidak diijinkan melakukan kegiatan yang mengancam dan/atau merusak kelestarian lingkungan pesisir dan laut.</p>		
	<p>Pasal 89</p>		
	<p>1) Arahan zonasi pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan kegiatan kepelabuhanan terdiri atas:</p> <p>a) Zona lingkungan kerja pelabuhan;</p> <p>b) Zona lingkungan kepentingan pelabuhan;</p> <p>c) Zona wilayah kerja pelabuhan perikanan;</p> <p>d) Zona wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan; dan</p> <p>e) Zona lingkungan pelabuhan wisata/marina.</p> <p>2) Pada zona pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengganggu/menghalangi penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan.</p> <p>3) Pemanfaatan ruang laut pada zona untuk kepentingan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	Pasal 90		
	<p>1) Arahan zonasi pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan kegiatan tertentu lainnya dapat berupa kegiatan pertahanan yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Zona latihan militer; b) Zona ranjau laut; c) Zona pembuangan amunisi; <p>2) Pada zona latihan militer, zona ranjau laut, dan zona pembuangan amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan lainnya dengan persyaratan tertentu.</p> <p>3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan menteri yang membidangi pertahanan.</p>		
	Pasal 91		
	<p>1) Pada zona pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan pelayaran diperkenankan melakukan kegiatan pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional.</p> <p>2) Pada zona pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengganggu/menghalangi lalu-lintas dan keselamatan pelayaran.</p> <p>3) Pada zona pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih diperkenankan melakukan kegiatan perikanan tangkap dan wisata bahari dengan persyaratan tertentu.</p> <p>4) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan menteri yang membidangi perhubungan laut.</p>		
	Pasal 92		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>1) Arahan zonasi pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan peletakan prasarana/instalasi bawah laut terdiri atas:</p> <p>a) Zona pipa bawah laut ; dan</p> <p>b) Zona kabel bawah laut.</p> <p>2) Zona pipa bawah laut dan zona kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selebar 500 meter di sisi kanan dan kiri pipa dan kabel bawah laut.</p> <p>3) Pada zona pipa bawah laut dan zona kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan dan fungsi pipa dan kabel bawah laut.</p>		
	<p>Pasal 93</p>		
	<p>1) Arahan zonasi pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan perlindungan jalur migrasi biota laut meliputi area yang diidentifikasi berdasarkan data pola migrasi biota laut.</p> <p>2) Pada zona perlindungan jalur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang dapat berdampak pada terancamnya dan/atau terganggunya migrasi biota laut.</p>		
	<p>Bagian Ketiga Arahan Perizinan</p>		
	<p>Pasal 94</p>		
	<p>1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang laut berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>2) Izin pemanfaatan ruang laut diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	3) Pemberian izin pemanfaatan ruang laut dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Pemberian izin pemanfaatan ruang laut yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Menteri.		
	Bagian Keempat Arahan Insentif dan Disinsentif		
	Pasal 95		
	1) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan pemanfaatan ruang laut nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. 2) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang laut yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.		
	Pasal 96		
	1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional dilakukan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat. 2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.		
	Pasal 97		
	(1) Insentif kepada pemerintah daerah diberikan, antara lain, dalam bentuk: a. pemberian kompensasi; b. urun saham; c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; atau		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>d. penghargaan.</p> <p>(2) Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keringanan pajak; b. pemberian kompensasi; c. imbalan; d. sewa ruang; e. urun saham; f. penyediaan infrastruktur; g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau h. penghargaan. 		
	Pasal 98		
	<p>(1) Disinsentif kepada pemerintah daerah diberikan, antara lain, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembatasan penyediaan infrastruktur; b. pengenaan kompensasi; dan/atau c. penalti. <p>(2) Disinsentif dari Pemerintah kepada masyarakat dikenakan, antara lain dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengenaan pajak yang tinggi; b. pembatasan penyediaan infrastruktur; c. pengenaan kompensasi; dan/atau d. penalti. 		
	Pasal 99		
	<p>(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Menteri.</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	Bagian Kelima Arahan Sanksi		
	Pasal 100		
	<p>Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang laut nasional; b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi systemnasional; c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRLN; d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRLN; e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRLN; f. pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. 		
	Pasal 101		
	<p>Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; 		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan laut; h. pemulihan fungsi ruang laut; i. denda administratif		
	Pasal 102		
	Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan perundang undangan.		
	Pasal 103		
	(1) Untuk operasionalisasi rencana tata ruang laut nasional, disusun rencana rinci tata ruang laut yang meliputi: a. rencana zonasi kawasan laut; dan b. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (2) Rencana zonasi kawasan laut disusun untuk kawasan strategis nasional, kawasan strategis nasional tertentu dan kawasan antar wilayah. (3) Rencana zonasi kawasan strategis nasional disusun untuk setiap kawasan strategis nasional. (4) Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu disusun untuk setiap kawasan strategis nasional tertentu. (5) Rencana zonasi kawasan antar wilayah disusun untuk kawasan laut, selat dan teluk yang ditetapkan dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. (6) Rencana zonasi kawasan laut ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi		
	Pasal 104		
	Rencana Tata Ruang Laut Nasional ini berlaku selama 20 (duapuluh) tahun.		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	BAB IX RENCANA ZONASI KAWASAN LAUT Umum		
	Pasal 105		
	Perencanaan zonasi kawasan Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.		
	Bagian Kesatu Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional		
	Pasal 106		
	Penetapan kawasan strategis nasional dilakukan berdasarkan kepentingan: <ol style="list-style-type: none"> a. pertahanan dan keamanan; b. inovasi ekonomi; c. sosial dan budaya; d. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 		
	Pasal 107		
	Ruang lingkup wilayah perencanaan rencana zonasi kawasan strategis nasional mencakup wilayah perairan sampai sejauh 12 mil diukur dari garis pantai pada waktu surut terendah.		
	Pasal 108		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>Pengalokasian zonasi kawasan strategis nasional terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pemanfaatan umum, yang dijabarkan dalam zona <ol style="list-style-type: none"> a. wisata bahari b. pemukiman; c. pelabuhan; b. pertambangan; c. perikanan tangkap; d. perikanan budidaya; e. industri; f. fasilitas umum; dan/atau g. pemanfaatan air laut selain energi; h. pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya. 2. Kawasan konservasi, yang dikategorikan atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut KKP3K; b. Kawasan Konservasi Maritim, yang selanjutnya disebut KKM; c. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disebut KKP; dan d. Sempadan pantai. 3. Kategori Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat Adat; 4. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang dimanfaatkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan batas-batas maritim kedaulatan negara; b. pertahanan dan keamanan negara; c. pengelolaan situs warisan dunia; d. kesejahteraan masyarakat; dan/atau e. pelestarian lingkungan. 		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	5. Alur laut, yang dimanfaatkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. alur pelayaran; b. pipa/kabel bawah laut; dan c. migrasi biota laut. 		
	<p style="text-align: center;">Pasal 109</p>		
	(1) Zona dalam kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dapat dijabarkan ke dalam kategori atau sub zona sebagai berikut:		
	a. wisata bahari dapat dikategorikan atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wisata Alam Pantai/pesisir dan Pulau-pulau kecil 2. Wisata alam Bentang Laut 3. Wisata alam Bawah Laut 		
	b. permukiman, terdiri atas sub zona: <ol style="list-style-type: none"> 1. permukiman masyarakat nelayan; dan/atau 2. permukiman masyarakat lainnya. 		
	c. pelabuhan, terdiri atas sub zona: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp); dan/atau 2. Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP). 		
	d. pertambangan, dikategorikan atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. mineral dan batu bara 2. minyak dan gas bumi 		
	e. perikanan budidaya, terdiri atas sub zona: <ol style="list-style-type: none"> 1. budidaya laut; dan/atau 2. budidaya air payau. 		
	f. perikanan tangkap, terdiri atas sub zona: <ol style="list-style-type: none"> 1. pelagis; dan/atau 		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	2. demersal.		
	g. industri, terdiri atas sub zona: 1. industri pengolahan ikan; 2. industri maritim; 3. industri manufaktur; 4. industri minyak dan gas bumi; 5. industri garam; 6. industri biofarmakologi; dan/atau 7. industri bioteknologi.		
	h. fasilitas umum, terdiri atas sub zona: 1. pendidikan; 2. olahraga; 3. keagamaan; 4. kesenian; dan/atau 5. kesehatan.		
	(2) Kegiatan wisata bahari pada masing-masing Katagori wisata alam sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dapat dikelola oleh masyarakat.		
	(3) Sub Zona Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dapat dikelola oleh masyarakat adat, nelayan tradisional dan/atau nelayan kecil.		
	(4) Kegiatan Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d dapat dikelola oleh masyarakat.		
	(5) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dikategorikan atas: a. KKP3K;		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	b. KKM; c. KKP; d. Sempadanpantai; dan		
	(6) Kategori Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikelola oleh masyarakat.		
	(7) KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dirinci ke dalam: a. zona inti; b. zona pemanfaatan terbatas; dan c. zona lain sesuai dengan peruntukan Kawasan.		
	(9) KKM, KKP dan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, c dan d diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	(10) Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 memperhatikan kriteria: a. batas maritim kedaulatan negara; b. batas wilayah pertahanan; c. pengelolaan situs warisan dunia; d. kesejahteraan masyarakat; dan/atau e. pelestarian lingkungan.		
	(11) Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dijabarkan kedalam zona dan sub zona atau pemanfaatan sesuai dengan ketentuan pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut.		
	(12) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dimanfaatkan untuk: a. alur pelayaran; b. pipa/kabel bawah laut; dan/atau c. migrasi biota laut		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	Pasal 110		
	Tahapan penyusunan dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pengumpulan data; b. survey lapangan; c. identifikasi potensi wilayah; d. penyusunan dokumen awal; e. konsultasi publik; f. penentuan usulan alokasi ruang; g. penyusunan dokumen antara; h. konsultasi publik; i. penyusunan dokumen final; dan j. permintaan tanggapan dan/atau saran; 		
	Pasal 111		
	Penyusunan dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional dilakukan oleh lembaga yang membidangi kelautan dan perikanan.		
	Pasal 112		
	(1) Dalam penyusunan dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional, lembaga yang membidangi kelautan dan perikanan mempunyai tugas:		
	a) Merumuskan visi, misi, kebijakan dan strategi penataan ruang laut nasional		
	b) melakukan pengumpulan data geospasial yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. garis pantai; 2. hipsografi; 		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<ul style="list-style-type: none"> 3. perairan; 4. toponim; 5. batas wilayah; 6. transportasi atau utilitas; 7. bangunan dan fasilitas umum; 8. hidro-oseanografi; 9. geoteknik; 10. hidrologi; 11. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; 12. sumber daya ikan; 13. penggunaan lahan dan status lahan; 14. pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 15. sosial, ekonomi, dan budaya; dan 16. resiko bencana dan pencemaran <p>c) Data geospasial seperti tersebut dalam ayat 1 huruf b harus sesuai dengan Kebijakan Satu Peta yang meliputi aspek satu referensi, satu standar, satu basisdata dan satu geoportal</p>		
	<p>(2) Berdasarkan perumusan visi, misi, kebijakan dan strategi serta data sekunder pemanfaatan ruang laut nasional, yang selanjutnya dituangkan kedalam dokumen awal rencana zonasi kawasan strategis nasional</p>		
	<p>(3) Dokumen Awal Rencana zonasi kawasan strategis nasional selanjutnya wajib dilakukan konsultasi publik untuk memverifikasi data dan informasi, mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari Pemerintah, K/L terkait, LSM, ORMAS, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan utama.</p>		
	<p>(4) Berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilakukan tumpang</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>susun dan analisa kesesuaian lahan untuk menghasilkan usulan alokasi ruang laut nasional dan peta paket sumber daya laut nasional.</p>		
	<p>(5) Berdasarkan usulan alokasi ruang dan peta paket sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilakukan penyusunan Dokumen Antara Rencana zonasi kawasan strategis nasional.</p>		
	<p>(6) Dokumen Antara rencana zonasi kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan konsultasi publik kembali untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari Pemerintah, dan K/L terkait.</p>		
	<p>Pasal 113</p>		
	<p>Dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendahuluan yang memuat dasar hukum penyusunan rencana zonasi kawasan strategis nasional, profil wilayah laut nasional, isu-isu strategis, dan peta wilayah perencanaan; b. tujuan, kebijakan, dan strategi; c. rencana alokasi ruang; d. peraturan pemanfaatan ruang, apabila akan diatur; e. indikasi program rencana zonasi kawasan strategis nasional; dan f. lampiran dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional dalam bentuk peta paling sedikit meliputi peta dasar, peta tematik, peta rencana zonasi kawasan strategis nasional dan Rancangan Peraturan Presiden. 		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	Pasal 115		
	(1) Lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang di pusat wajib melakukan asistensi dan konsultasi teknis terhadap Dokumen Final rencana zonasi kawasan strategis nasional.		
	(2) Dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional wajib disempurnakan sesuai hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
	Pasal 116		
	Dokumen Final rencana zonasi kawasan strategis nasional setelah dilakukan konsultasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 oleh ketua lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang di pusat dilaporkan kepada Presiden guna pemrosesan lebih lanjut.		
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu</p>		
	Pasal 117		
	Kawasan strategis nasional tertentu ditetapkan dengan kriteria:		
	a. kedaulatan dan/atau pertahanan dan keamanan negara;		
	b. lingkungan hidup; dan/atau		
	c. wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.		
	Pasal 118		
	Ruang lingkup wilayah perencanaan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentudi perairan laut sampai sejauh 12 mil diukur dari garis pantai pada saat surut terendah.		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p style="text-align: center;">Pasal 119</p>		
	<p>Pengalokasian zonasi kawasan strategis nasional tertentu terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pemanfaatan umum, yang dijabarkan dalam zona <ol style="list-style-type: none"> a. wisata bahari; b. pemukiman; c. pelabuhan; d. pertambangan; e. perikanan skala kecil dan tradisional; f. perikanan tangkap; g. perikanan budidaya; h. industri; i. fasilitas umum; dan/atau j. pemanfaatan air laut selain energi; k. pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya. 2. Kawasan konservasi, yang dikategorikan atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut KKP3K; b. Kawasan Konservasi Maritim, yang selanjutnya disebut KKM; c. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disebut KKP; dan d. Sempadan pantai. 3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang dimanfaatkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan batas-batas maritim kedaulatan negara; b. pertahanan dan keamanan negara; c. pengelolaan situs warisan dunia; d. kesejahteraan masyarakat; dan/atau e. pelestarian lingkungan. 		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	4. Alur laut, yang dimanfaatkan untuk: a. alur pelayaran; b. pipa/kabel bawah laut; dan c. migrasi biota laut.		
	Pasal 120		
	(1) Zona dalam kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dapat dijabarkan ke dalam sub zona sebagai berikut:		
	a. wisata bahari dikategorikan atas: 1. Wisata Alam Pantai/pesisir dan Pulau-pulau kecil 2. Wisata alam Bentang Laut 3. Wisata alam Bawah Laut		
	b. permukiman, terdiri atas sub zona: 1. permukiman nelayan; dan/atau 2. permukiman non nelayan.		
	c. pelabuhan, terdiri atas sub zona: 1. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp); dan/atau 2. Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan.		
	d. pertambangan, dikategorikan atas: 1. mineral dan batu bara 2. minyak dan gas bumi		
	e. perikanan budidaya, terdiri atas sub zona: 1. budidaya laut; dan/atau 2. budidaya air payau.		
	f. perikanan tangkap, terdiri atas sub zona: 1. pelagis; dan/atau 2. demersal.		
	g. industri, terdiri atas sub zona: 1. industri pengolahan ikan; 2. industri maritim;		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	3. industri manufaktur; 4. industri minyak dan gas bumi; 5. industri garam; 6. industri biofarmakologi; dan/atau 7. industri bioteknologi.		
	h. fasilitas umum, terdiri atas sub zona: 1. pendidikan; 2. olahraga; 3. keagamaan; 4. kesenian; dan/atau 5. kesehatan.		
	(2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dikategorikan atas: a) KKP3K; b) KKM; c) KKP; dan d) Sempadan pantai.		
	(3) KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dirinci kedalam: a) zona inti; b) zona pemanfaatan terbatas; dan c) zona lain sesuai dengan peruntukan Kawasan.		
	(4) KKM, KKP dan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c dan d diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	(5) Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam 119 memperhatikan kriteria: a) batas maritim kedaulatan negara; b) pertahanan dan keamanan negara; c) pengelolaan situs warisan dunia; d) kesejahteraan masyarakat; dan/atau e) pelestarian lingkungan.		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	(6) Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dijabarkan kedalam zona dan sub zona atau pemanfaatan sesuai dengan ketentuan pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut.		
	(7) Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dimanfaatkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. alur pelayaran; b. pipa/kabel bawah laut; dan/atau c. migrasi biota laut 		
	<p style="text-align: center;">Pasal 121</p>		
	Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ditetapkan dengan Peraturan Presiden;		
	<p style="text-align: center;">Pasal 122</p>		
	Tahapan penyusunan dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pengumpulan data; b. survey lapangan; c. identifikasi potensi wilayah; d. penyusunan dokumen awal; e. konsultasi publik; f. penentuan usulan alokasi ruang; g. penyusunan dokumen antara; h. konsultasi publik; i. penyusunan dokumen final; dan j. permintaan tanggapan dan/atau saran; 		
	<p style="text-align: center;">Pasal 123</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	(1) Penyusunan dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu dilakukan oleh lembaga yang membidangi kelautan dan perikanan.		
	(2) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	Pasal 124		
	(1) Dalam penyusunan dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, lembaga yang membidangi kelautan dan perikanan mempunyai tugas:		
	a. Merumuskan visi, misi, kebijakan dan strategi penataan ruang laut nasional		
	b. melakukan pengumpulan data geospasial yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. garis pantai; 2. hipsografi; 3. perairan; 4. toponim; 5. batas wilayah; 6. transportasi atau utilitas; 7. bangunan dan fasilitas umum; 8. hidro-oseanografi; 9. geoteknik; 10. hidrologi; 11. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; 12. sumber daya ikan; 13. penggunaan lahan dan status lahan; 		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>14. pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>15. sosial, ekonomi, dan budaya; dan resiko bencana dan pencemaran</p> <p>c. Data geospasial seperti tersebut pada ayat 1 huruf b harus sesuai dengan Kebijakan Satu Peta yang meliputi aspek satu referensi, satu standar, satu basisdata dan satu geoportal</p>		
	<p>(2) Berdasarkan perumusan visi, misi, kebijakan dan strategi serta data geospasial pemanfaatan ruang laut nasional, yang selanjutnya dituangkan kedalam dokumen awal rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu</p>		
	<p>(3) Dokumen Awal Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu selanjutnya wajib dilakukan konsultasi publik untuk memverifikasi data dan informasi, mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari Pemerintah, K/L terkait, LSM, ORMAS, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan utama.</p>		
	<p>(4) Berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilakukan tumpang susun dan analisa kesesuaian lahan untuk menghasilkan usulan alokasi ruang laut nasional dan peta paket sumber daya laut nasional.</p>		
	<p>(5) Berdasarkan usulan alokasi ruang dan peta paket sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilakukan penyusunan Dokumen Antara Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu.</p>		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	(6) Dokumen Antara rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan konsultasi publik kembali untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari Pemerintah, dan K/L terkait.		
	Pasal 125		
	1) Dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. pendahuluan yang memuat dasar hukum penyusunan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, profil wilayah laut nasional, isu-isu strategis, dan peta wilayah perencanaan; b. tujuan, kebijakan, dan strategi; c. rencana alokasi ruang; d. peraturan pemanfaatan ruang, apabila akan diatur; e. indikasi program Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu; dan f. lampiran dokumen Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentudalam bentuk peta paling sedikit meliputi peta dasar, peta tematik, peta Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan Rancangan Peraturan Presiden. 		
	Pasal 126		
	(1) Lembaga yang membidangi kelautan dan perikanan melakukan asistensi dan konsultasi teknis terhadap Dokumen Final rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu.		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	(2) Dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu wajib disempurnakan sesuai hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
	Pasal 127		
	Dokumen Final rencana zonasi kawasan strategis nasional setelah dilakukan konsultasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 oleh ketua lembaga yang membidangi kelautan dan perikanan dilaporkan kepada Presiden guna pemrosesan lebih lanjut.		
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah</p>		
	Pasal 128		
	Kawasan antar wilayah merupakan merupakan kawasan laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa laut, selat dan teluk.		
	Pasal 129		
	Ruang lingkup wilayah perencanaan rencana zonasi kawasan antar wilayah di perairan laut diukur lebih dari 12 mil diukur dari garis pantai pada saat surut terendah.		
	Pasal 130		
	Pengalokasian zonasi kawasan antar wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 129 terdiri atas: 1. Kawasan pemanfaatan umum, yang dijabarkan dalam zona a. wisata bahari;		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<ul style="list-style-type: none"> b. pemukiman; c. pelabuhan; d. pertambangan; e. perikanan tangkap; f. perikanan skala kecil dan tradisional; g. perikanan budidaya; h. industri; i. fasilitas umum; dan/atau j. pemanfaatan air laut selain energi; k. pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya. <p>2. Kawasan konservasi, yang dikategorikan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut KKP3K; b. Kawasan Konservasi Maritim, yang selanjutnya disebut KKM; c. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disebut KKP; dan d. Sempadan pantai. <p>3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang dimanfaatkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengelolaan batas-batas maritim kedaulatan negara; b. pertahanan dan keamanan negara; c. pengelolaan situs warisan dunia; d. kesejahteraan masyarakat; dan/atau e. pelestarian lingkungan. <p>4. Alur laut, yang dimanfaatkan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alur pelayaran; b. pipa/kabel bawah laut; dan c. migrasi biota laut. 		
	Pasal 131		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	Rencana zonasi kawasan antar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ditetapkan dengan Peraturan Presiden;		
	Pasal 132		
	Tahapan penyusunan dokumen rencana zonasi kawasan antar wilayah meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. pengumpulan data; b. survey lapangan; c. identifikasi potensi wilayah; d. penyusunan dokumen awal; e. konsultasi publik; f. penentuan usulan alokasi ruang; g. penyusunan dokumen antara; h. konsultasi publik; i. penyusunan dokumen final; dan j. permintaan tanggapan dan/atau saran; 		
	Tahapan penyusunan dokumen rencana zonasi kawasan antar wilayah meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. pengumpulan data; b. survey lapangan; c. identifikasi potensi wilayah; d. penyusunan dokumen awal; e. konsultasi publik; f. penentuan usulan alokasi ruang; g. penyusunan dokumen antara; h. konsultasi publik; i. penyusunan dokumen final; dan j. permintaan tanggapan dan/atau saran; 		
	Penyusunan dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah dilakukan oleh lembaga yang membidangi kelautan dan perikanan.		
	Pasal 133		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	(1) Dalam penyusunan dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah, lembaga yang membidangi kelautan dan perikanan-mempunyai tugas:		
	a. Merumuskan visi, misi, kebijakan dan strategi penataan ruang laut nasional		
	b. melakukan pengumpulan data geospasial yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. garis pantai; 2. hipsografi; 3. perairan; 4. toponim; 5. batas wilayah; 6. transportasi atau utilitas; 7. bangunan dan fasilitas umum; 8. hidro-oseanografi; 9. geoteknik; 10. hidrologi; 11. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; 12. sumber daya ikan; 13. penggunaan lahan dan status lahan; 14. pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 15. sosial, ekonomi, dan budaya; dan 16. resiko bencana dan pencemaran c. Data geospasial seperti tersebut ppada ayat 1 huruf b harus sesuai dengan Kebijakan Satu Peta yang meliputi aspek satu referensi, satu standar, satu basisdata dan satu geoportal		
	(2) Berdasarkan perumusan visi, misi, kebijakan dan strategi serta data geospasial pemanfaatan ruang laut nasional, yang selanjutnya dituangkan kedalam dokumen awal rencana zonasi kawasan antarwilayah		
	(3) Dokumen Awal rencana zonasi kawasan antarwilayah selanjutnya wajib dilakukan konsultasi publik untuk		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	<p>memverifikasi data dan informasi, mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari Pemerintah, K/L terkait, LSM, ORMAS, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan utama.</p>		
	<p>(4) Berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilakukan tumpang susun dan analisa kesesuaian lahan untuk menghasilkan usulan alokasi ruang laut nasional dan peta paket sumber daya laut nasional.</p>		
	<p>(5) Berdasarkan usulan alokasi ruang dan peta paket sumberdaya ebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilakukan penyusunan Dokumen Antara rencana zonasi kawasan antarwilayah.</p>		
	<p>(6) Dokumen Antara rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan konsultasi publik kembali untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari Pemerintah, dan K/L terkait.</p>		
	<p>Pasal 134</p>		
	<p>(1) Dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendahuluan yang memuat dasar hukum penyusunan rencana zonasi kawasan antarwilayah, profil wilayah laut nasional, isu-isu strategis, dan peta wilayah perencanaan; b. tujuan, kebijakan, dan strategi; c. rencana alokasi ruang; d. peraturan pemanfaatan ruang, apabila akan diatur; 		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	e. indikasi program rencana zonasi kawasan antar wilayah; dan f. lampiran dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah dalam bentuk peta paling sedikit meliputi peta dasar, peta tematik, peta rencana zonasi kawasan antarwilayah, dan Rancangan Peraturan Presiden.		
	Pasal 135		
	(1) Lembaga yang membidangi kelautan dan perikanan wajib melakukan asistensi dan konsultasi teknis terhadap Dokumen Final rencana zonasi kawasan antarwilayah.		
	(2) Dokumen rencana zonasi kawasan antarwilayah tertentu wajib disempurnakan sesuai hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
	Pasal 136		
	Dokumen Final rencana zonasi kawasan antarwilayah setelah dilakukan konsultasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 oleh Menteri yang membidangi Kelautan dan Perikanan dilaporkan kepada Presiden guna pemrosesan lebih lanjut.		
	BAB IX PEMANFAATAN PERAIRAN YURISDIKSI		
	Pasal 137		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	1) Kegiatan pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan hak berdaulat yang meliputi penggunaan ruang, kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi sumberdaya hayati dan non-hayati laut wajib memperoleh izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.		
	2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ZEE Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengganggu dan/atau wajib menyesuaikan dengan penggunaan ruang perairan yurisdiksi Indonesia yang sudah ada yang dilakukan oleh Negara lain.		
	Pasal 138		
	1) Setiap penggunaan ruang perairan yurisdiksi Indonesia yang dilakukan oleh Negara lain wajib memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	2) Penggunaan ruang perairan yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayaran, peletakan/ pengoperasian/pemeliharaan kabel dan pipa bawah laut, serta kegiatan lainnya yang memenuhi ketentuan hukum internasional.		
	3) Pelaksanaan kegiatan penggunaan ruang perairan yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan mengganggu dan/atau menimbulkan dampak yang merugikan/mengancam kepentingan		

	DRAFT RPP PERENCANAAN RUANG LAUT Rev. Ke - 7 Tgl 5 April 2016	SARAN DAN MASUKAN	
	kedaulatan dan keamanan negara, lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya.		
	BAB X KETENTUAN PERALIHAN		
	Pasal 139		
	<p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>		
	<p style="text-align: right;">Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : :</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: right;">ttd. JOKO WIDODO</p>		

Tambahan ketentuan terkait :

1. Reklamasi

-

2. Pengerukan

Pasir laut bisa untuk penambangan dan reklamasi

Perijinan belum ada pengaturan

3. Tambahan Terminal khusus

4. bmkt